



# **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari badan dan kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
12. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan perangkat daerah di luar dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

## **BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI**

### **Pasal 2**

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan;
- b. pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi.

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
    1. Bidang Pertanahan;
    2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    3. Bidang Pengawasan;
    4. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Ketertiban Umum;
    5. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
    6. Bidang Tata Pemerintahan Umum;
    7. Bidang Hukum;
    8. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    10. Bidang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
  - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
    1. Bidang Perencanaan Pembangunan;
    2. Bidang Pertanian;
    3. Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
    4. Bidang Pertambangan dan Energi;
    5. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Seni;
    6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
    7. Bidang Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro);
    8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    9. Bidang Penanaman Modal;
    10. Bidang Peternakan;
    11. Bidang Perikanan dan Kelautan;
    12. Bidang Kesehatan;
    13. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
    14. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    15. Bidang Pekerjaan Umum;
    16. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    17. Bidang Lingkungan Hidup;
    18. Bidang Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota;
    19. Bidang Pelayanan Perizinan.

- c. Asisten Bidang Administrasi Umum meliputi :
1. Bidang Kepegawaian dan Diklat;
  2. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  4. Bidang Organisasi dan Tata Laksana;
  5. Bidang Umum;
  6. Bidang Protokol dan Kehumasan;
  7. Bidang Kesekretariatan Korpri.

(2) Bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

(1) Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
1. Sekretariat Daerah :
    - a) Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Bagian Hukum;
    - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  3. Dinas Daerah :  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Lembaga Teknis Daerah :
    - a) Inspektorat;
    - b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    - c) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - d) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik.
  5. Lembaga Lain sebagai bagian perangkat daerah :
    - a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - b) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
  6. Instansi Vertikal :
    - a) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;
    - b) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;
    - c) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
  7. Kecamatan.

- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
1. Sekretariat Daerah :
    - a) Bagian Perekonomian;
    - b) Bagian Administrasi Pembangunan.
  2. Dinas Daerah :
    - a) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
    - b) Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
    - c) Dinas Pertambangan dan Energi;
    - d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    - e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - f) Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro);
    - g) Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota;
    - h) Dinas Peternakan;
    - i) Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - j) Dinas Kesehatan;
    - k) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
    - l) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - m) Dinas Pekerjaan Umum;
    - n) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  3. Lembaga Teknis Daerah :
    - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
    - b) Kantor Penanaman Modal;
    - c) Rumah Sakit Umum Daerah;
    - d) Badan Lingkungan Hidup;
    - e) Badan Ketahanan Pangan;
    - f) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  4. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah :
    - a) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
    - b) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
  5. Instansi Vertikal :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur.
  6. Badan Usaha Milik Daerah :
    - a) Bank Perkreditan Syariah Lampung Timur;
    - b) Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum meliputi :
1. Sekretariat Daerah :
    - a) Bagian Umum dan Rumah Tangga;
    - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
    - c) Bagian Protokol dan Kehumasan.
  2. Dinas Daerah :

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah :
    - a) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
    - b) Kantor Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
  4. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah :
 

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat lintas bidang atau tugas pokok dan fungsi, maka para Asisten dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bukan di dalam koordinasinya.
- (3) Bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V Peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ORTALA	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 17 September 2012

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 17 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**




**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 20

**BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI BERDASARKAN PEMBIDANGAN**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR





BUPATI LAMPUNG TIMUR,  
  
 ERWIN ARIFFIN



**BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR 20 TAHUN 2012  
 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR






PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	Bag. Ortala
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFFIN

**BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI  
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR




PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	<i>[Signature]</i>
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. <i>Teaq. Ortala</i>	<i>[Signature]</i>
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
*[Signature]*  
**ERWIN ARIFIN**

**BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI  
ASISTEN BIDANG ADMINSTRASI UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	Peng. Ortala
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
*[Signature]*  
**ERWIN ARIFIN**